



SURAT IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Nomor: 800/280/36/02/2016

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Muzammi selaku Penyelenggara "KOPER INTAN PERTIWI" Nomor: 14/PAUD/2015 tanggal 16 Maret 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/062/06/09/12/2015 tanggal 5 Desember 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bawa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bawa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kab. Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Memutuskan : Pertama : Memberikan Izin kepada **Kober Intan Pertiwi** Pekon **Kuta Kakhang** Kecamatan **Cukuh Balak** terhitung sejak tanggal **21 Maret 2016**.
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

MENETAPKAN

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 21 Maret 2016
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Kab. PAUD, HKMAS Dan PKLK

